



PUTUSAN

Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Purnomo als Budi Bin Sunoko (alm);
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/6 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Kebon Agung No.- Rt.04 Kel. Lempake
Kec.Samarinda Utara - Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Budi Purnomo als Budi Bin Sunoko (alm) ditangkap tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa Budi Purnomo als Budi Bin Sunoko (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wasti, S.H.,M.H, Dkk. Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Rt.008 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Nomor : 864/Pid.Sus/2024/PN Smr,
Tanggal 05 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI PURNOMO als BUDI Bin SUNOKO (alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana pada dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 penuntut umum.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun di kurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- sub 1 Bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti :

- 4 (empat) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 1.77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram Brutto;
- 2 (dua) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 2.60 (dua koma enam nol) Gram Brutto;
- 1 (satu) Lembar plastic klip merek HEMLOCK;
- 1 (satu) Buah lembar tissue;
- 1 (satu) Buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) Buah kantong warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam dengan nomor Imei : 862194055238958;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol : KT- 6234-IA;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa BUDI PURNOMO als BUDI Bin SUNOKO (alm) Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekitar pada jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Otto Iskandardinata No.- Rt.- Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir (tepatnya di pinggir jalan) atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekitar pada jam 19.00 wita saksi IRWANTO bersama saksi BUDI ARIFIN (keduanya merupakan Anggota Reskoba Polresta Samarinda) ada mendapatkan laporan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Otto Iskandardinata No.- Rt.- Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir (tepatnya di pinggir jalan) sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu sabu, kemudian saksi IRWANTO bersama saksi BUDI ARIFIN dan Anggota Reskoba lainnya langsung melakukan penyelidikan ke Lokasi tersebut, setibanya dilokasi tersebut sekitar pada jam 19.00 wita terlihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada diatas 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol : KT- 6234-IA, kemudian saat saksi IRWANTO bersama saksi BUDI ARIFIN dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Reskoba lainnya mendekati 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengaku bernama BUDI PURNOMO als BUDI Bin SUNOKO (alm) yang kemudian saksi IRWANTO bersama saksi BUDI ARIFIN dan Anggota Reskoba lainnya melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) Lembar plastic klip merek HEMLOCK yang didalamnya berisikan 4 (empat) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 1.77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram Brutto berada dikantong celana depan sebelah kanan, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan terdakwa BUDI PURNOMO als BUDI ditemukan didalam jok tempat duduk ditemukan 1 (satu) Buah kantong warna biru yang berisikan 2 (dua) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 2.60 (dua koma enam nol) Gram Brutto yang terbalut dengan 1 (satu) Buah lembar tissue, atas kejadian tersebut terdakwa BUDI PURNOMO als BUDI Bin SUNOKO (alm) beserta Barang Bukti diamankan ke Mako Polresta Samarinda guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa BUDI PURNOMO als BUDI mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pada jam 19.00 wita dari seseorang yang biasa dipanggil PAKDE (saat ini berstatus sebagai DPO), dengan cara mendatangi rumah sdra PAKDE (DPO) di daerah Kampung Jawa belakang RS. Dirgahayu yang mana terdakwa BUDI PURNOMO als BUDI mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 5 (lima) Gram yang kemudian terdakwa BUDI PURNOMO als BUDI menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 124/11021.00/2024 Tanggal 26 Juli 2024 PT. Pegadaian Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang BUDI HARYONO Bahwa 6 (enam) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,37 Gram Brutto atau 2,44 Gram Netto; Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium puslab narkotika BNN Republik Indonesia nomor LS34EF/VI/2024/Lab narkotika daerah samarinda tanggal 13 Juni 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa Barang bukti berupa Kristal adalah positif narkotika benar mengandung Metamfetamina terdaftar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa **BUDI PURNOMO als BUDI Bin SUNOKO (alm)** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa **BUDI PURNOMO als BUDI Bin SUNOKO (alm)** Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekitar pada jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Otto Iskandardinata No.- Rt.- Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir (tepatnya di pinggir jalan) atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekitar pada jam 19.00 wita saksi IRWANTO bersama saksi BUDI ARIFIN (keduanya merupakan Anggota Reskoba Polresta Samarinda) ada mendapatkan laporan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Otto Iskandardinata No.- Rt.- Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir (tepatnya di pinggir jalan) sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu sabu, kemudian saksi IRWANTO bersama saksi BUDI ARIFIN dan Anggota Reskoba lainnya langsung melakukan penyelidikan ke Lokasi tersebut, setibanya dilokasi tersebut sekitar pada jam 19.00 wita terlihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada diatas 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol : KT- 6234-IA, kemudian saat saksi IRWANTO bersama saksi BUDI ARIFIN dan Anggota Reskoba lainnya mendekati 1 (satu) orang laki-laki tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku bernama BUDI PURNOMO als BUDI Bin SUNOKO (alm) yang kemudian saksi IRWANTO bersama saksi BUDI ARIFIN dan Anggota Reskoba lainnya melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) Lembar plastic klip merek HEMLOCK yang didalamnya berisikan 4 (empat) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 1.77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram Brutto berada dikantong celana depan sebelah kanan, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan terdakwa BUDI PURNOMO als BUDI ditemukan didalam jok tempat duduk ditemukan 1 (satu) Buah kantong warna biru yang berisikan 2 (dua) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 2.60 (dua koma enam nol) Gram Brutto yang terbalut dengan 1 (satu) Buah lembar tissue, atas kejadian tersebut terdakwa BUDI PURNOMO als BUDI Bin SUNOKO (alm) beserta Barang Bukti diamankan ke Mako Polresta Samarinda guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa BUDI PURNOMO als BUDI mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pada jam 19.00 wita dari seseorang yang biasa dipanggil PAKDE (saat ini berstatus sebagai DPO), dengan cara mendatangi rumah sdr PAKDE (DPO) di daerah Kampung Jawa belakang RS. Dirgahayu yang mana terdakwa BUDI PURNOMO als BUDI mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 5 (lima) Gram yang kemudian terdakwa BUDI PURNOMO als BUDI menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 124/11021.00/2024 Tanggal 26 Juli 2024 PT. Pegadaian Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang BUDI HARYONO Bahwa 6 (enam) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,37 Gram Brutto atau 2,44 Gram Netto;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium puslab narkotika BNN Republik Indonesia nomor LS34EF/VI/2024/Lab narkotika daerah samarinda tanggal 13 Juni 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa Barang bukti berupa Kristal adalah positif narkotika benar mengandung Metamfetamina terdaftar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa **BUDI PURNOMO als BUDI Bin SUNOKO (alm)** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDI ARIFIN, S.H.**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri di sat reskoba Polresta Samarinda bersama team telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pada jam 19.00 wita di Jl. Otto Iskandardinata No.- Rt.- Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) karena mendapati barang bukti berupa 4 (empat) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 1.77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram Brutto berada dikantong celana depan sebelah kanan kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan terdakwa ditemukan didalam jok tempat duduk ditemukan 1 (satu) Buah kantong warna biru yang berisikan 2 (dua) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 2.60 (dua koma enam nol) Gram Brutto yang terbalut dengan 1 (satu) Buah lembar tissue; Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu - sabu tersebut d dari seseorang yang bernama PAKDE (saat ini berstatus sebagai DPO);

- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara menghubungi sdra PAKDE (DPO) pada hari kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita untuk menanyakan stok Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian PAKDE (DPO) meminta Terdakwa untuk bertemu dirumah sdra PAKDE (DPO) yang berada di sekitar daerah Kampung Jawa (tepatnya belakang RS Dirgahayu), kemudian setibanya dirumah PAKDE (DPO), Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr



langsung menerima 1 (satu) Pocket Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 5 (lima) Gram dengan system pembayaran utang;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr PAKDE (DPO) sudah dua kali seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yangmana Terdakwa pernah melakukan pembelian sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pada jam 09.00 wita seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa akan menjual dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk per Pocketnya, jika 4 (empat) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 1.77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram Brutto yang diamankan tersebut dan dari pengakuan Terdakwa sudah laku terjual sebanyak 4 poket;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi **IRWANTO**, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri di satreskoba Polresta Samarinda bersama team telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pada jam 19.00 wita di Jl. Otto Iskandardinata No.- Rt.- Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) karena mendapati barang bukti berupa 4 (empat) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 1.77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram Brutto berada dikantong celana depan sebelah kanan kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan terdakwa ditemukan didalam jok tempat duduk ditemukan 1 (satu) Buah kantong warna biru yang berisikan 2 (dua) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 2.60 (dua koma enam nol) Gram Brutto yang terbalut dengan 1 (satu) Buah lembar tissue; Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu - sabu tersebut d dari seseorang yang bernama PAKDE (saat ini berstatus sebagai DPO);

- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara menghubungi sdr PAKDE (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita untuk menanyakan stok Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian PAKDE (DPO) meminta Terdakwa untuk bertemu dirumah sdr PAKDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang berada di sekitar daerah Kampung Jawa (tepatnya belakang RS Dirgahayu), kemudian setibanya dirumah PAKDE (DPO), Terdakwa langsung menerima 1 (satu) Pocket Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 5 (lima) Gram dengan system pembayaran utang;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa pernah melakukan pembelian sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pada jam 09.00 wita seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa akan menjual dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk per Pocketnya, jika 4 (empat) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 1.77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram Brutto yang diamankan tersebut dan dari pengakuan Terdakwa sudah laku terjual sebanyak 4 poket;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskoba Polresta Samarinda pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pada jam 19.00 wita di Jl. Otto Iskandardinata No.- Rt.- Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan);

- Bahwa Anggota Reskoba Polresta Samarinda pada saat menggeledah memperoleh barang bukti berupa 4 (empat) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 1.77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram Brutto yang ditemukan didalam 1 (satu) Buah dompet warna hitam, kemudian 2 (dua) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 2.60 (dua koma enam nol) Gram Brutto ditemukan didalam jok 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol : KT- 6234-IA yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa semua Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama PAKDE (saat ini berstatus sebagai DPO);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa menghubungi sdra PAKDE (DPO) pada hari kamis tanggal

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita untuk menanyakan stok Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sdr PAKDE (DPO) meminta terdakwa untuk bertemu dirumah sdr PAKDE (DPO) yang berada di sekitar daerah Kampung Jawa (tepatnya belakang RS Dirgahayu), kemudian setibanya dirumah sdr PAKDE (DPO), terdakwa langsung menerima 1 (satu) Pocket Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 5 (lima) Gram dengan system pembayaran utang;

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram yang didapat dari sdr PAKDE (DPO) tersebut merupakan pembelian kedua seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya yang mana terdakwa pernah melakukan pembelian sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pada jam 09.00 wita seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara berhutang dahulu, setelah sabu laku terjual baru uang hasil penjualan terdakwa serahkan kepada sdr PAK DE;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika PAK DE dapat menyediakan sabu karena terdakwa diberitahu oleh teman terdakwa;

- Bahwa 4 (empat) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 1.77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram Brutto yang diamankan tersebut akan dijual dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk per Pocketnya, kemudian untuk 2 (dua) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 2.60 (dua koma enam nol) Gram Brutto tersebut akan dijual dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sudah ada 4 poket sabu yang telah terjual dengan uang hasil penjualan sebesar Rp.800.000,- namun uangnya sudah terdakwa pakai untuk kebutuhan terdakwa sehari hari;

- Bahwa terdakwa menjual sabu karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga keuntungan pemakaian sabu gratis;

- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut kepada teman-teman terdakwa saja yang terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 4 (empat) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 1.77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram Brutto;
 - 2) 2 (dua) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 2.60 (dua koma enam nol) Gram Brutto;
 - 3) 1 (satu) Lembar plastic klip merek HEMLOCK;
 - 4) 1 (satu) Buah lembar tissue;
 - 5) 1 (satu) Buah dompet warna hitam;
 - 6) 1 (satu) Buah kantong warna biru;
 - 7) 1 (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam dengan nomor Imei : 862194055238958;
 - 8) 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol : KT- 6234-IA;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 124/11021.00/2024 Tanggal 26 Juli 2024 PT. Pegadaian Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang BUDI HARYONO Bahwa 6 (enam) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,37 Gram Brutto atau 2,44 Gram Netto;
- Hasil pemeriksaan laboratorium puslab narkotika BNN Republik Indonesia nomor LS34EF/VI/2024/Lab narkotika daerah samarinda tanggal 13 Juni 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa Barang bukti berupa Kristal adalah positif narkotika benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri di sat reskoba Polresta Samarinda bersama team telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pada jam 19.00 wita di Jl. Otto Iskandardinata No.- Rt.- Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) karena mendapati barang bukti berupa 4 (empat) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 1.77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram Brutto berada dikantong celana depan sebelah kanan kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan terdakwa ditemukan didalam jok tempat duduk ditemukan 1 (satu) Buah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr



kantong warna biru yang berisikan 2 (dua) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 2.60 (dua koma enam nol) Gram Brutto yang terbalut dengan 1 (satu) Buah lembar tissue; Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu - sabu tersebut d dari seseorang yang bernama PAKDE (saat ini berstatus sebagai DPO);

- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara menghubungi sdra PAKDE (DPO) pada hari kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita untuk menanyakan stok Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian PAKDE (DPO) meminta Terdakwa untuk bertemu dirumah sdra PAKDE (DPO) yang berada di sekitar daerah Kampung Jawa (tepatnya belakang RS Dirgahayu), kemudian setibanya dirumah PAKDE (DPO), Terdakwa langsung menerima 1 (satu) Pocket Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 5 (lima) Gram dengan system pembayaran utang;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram dari sdra PAKDE (DPO) tersebut, yang merupakan pembelian kedua seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa BUDI PURNOMO als BUDI Bin SUNOKO (alm) pernah melakukan pembelian sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pada jam 09.00 wita seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa akan menjual dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk per Pocketnya, jika 4 (empat) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 1.77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram Brutto yang diamankan tersebut dan dari pengakuan Terdakwa sudah laku terjual sebanyak 4 poket;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan Undang-Undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa Budi Purnomo als Budi Bin Sunoko (alm) telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Budi Purnomo als Budi Bin Sunoko (alm) adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri di sat reskoba Polresta Samarinda bersama team telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pada jam 19.00 wita di Jl. Otto Iskandardinata No.- Rt.- Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) karena mendapati barang bukti berupa 4 (empat) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 1.77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram Brutto berada dikantong celana depan sebelah kanan kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan terdakwa ditemukan didalam jok tempat duduk ditemukan 1 (satu) Buah kantong warna biru yang berisikan 2 (dua) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 2.60 (dua koma enam nol) Gram Brutto yang terbalut dengan 1 (satu) Buah lembar tissue; Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu - sabu tersebut d dari seseorang yang bernama PAKDE (saat ini berstatus sebagai DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara menghubungi sdra PAKDE (DPO) pada hari kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita untuk menanyakan stok Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian PAKDE (DPO) meminta Terdakwa untuk bertemu dirumah sdra PAKDE (DPO) yang berada di sekitar daerah Kampung Jawa (tepatnya belakang RS Dirgahayu), kemudian setibanya dirumah PAKDE (DPO), Terdakwa langsung menerima 1 (satu) Pocket Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 5 (lima) Gram dengan system pembayaran utang;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan interogasi ditempat jika Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram yang didapat dari sdra PAKDE (DPO) tersebut merupakan pembelian kedua seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa BUDI PURNOMO als BUDI Bin SUNOKO (alm) pernah melakukan pembelian sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pada jam 09.00 wita seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan menjual dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk per Pocketsnya, jika 4 (empat) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 1.77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram Brutto yang diamankan tersebut dan dari pengakuan Terdakwa sudah laku terjual sebanyak 4 poket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 124/11021.00/2024 Tanggal 26 Juli 2024 PT. Pegadaian Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang BUDI HARYONO Bahwa 6 (enam) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,37 Gram Brutto atau 2,44 Gram Netto;
- Hasil pemeriksaan laboratorium puslab narkotika BNN Republik Indonesia nomor LS34EF/VI/2024/Lab narkotika daerah samarinda tanggal 13 Juni 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa Barang bukti berupa Kristal adalah positif narkotika benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "secara melawan hukum menjadi Perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum atau tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 4 (empat) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 1.77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram Brutto, 2 (dua) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 2.60 (dua koma enam nol) Gram Brutto, 1 (satu) Lembar plastic klip merek HEMLOCK, 1 (satu) Buah lembar tissue,; (satu) Buah dompet warna hitam, 1 (satu) Buah kantong warna biru merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam dengan nomor Imei : 862194055238958 barang hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol : KT- 6234-IA adalah barang yang disita dari Terdakwa Budi Purnomo als Budi Bin Sunoko (alm) maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Purnomo als Budi Bin Sunoko (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak menjadi Perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Purnomo als Budi Bin Sunoko (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 1.77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram Brutto;

- 2 (dua) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 2.60 (dua koma enam nol) Gram Brutto;

- 1 (satu) Lembar plastic klip merek HEMLOCK;

- 1 (satu) Buah lembar tissue;

- 1 (satu) Buah dompet warna hitam;

- 1 (satu) Buah kantong warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam dengan nomor Imei : 862194055238958;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol : KT- 6234-IA;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin , tanggal 11 November 2024, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Teopilus Patiung, S.H., M.H. , Lili Evelin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Agus Purwanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Lili Evelin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Smr